

## MEKANISME DALAM PELAKSANAAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

RINDA PHILONA<sup>1)</sup>, NOVITA LISTYANINGRUM<sup>2)\*</sup>, DEWI ASMAWARDHANI<sup>3)</sup>,  
BAIQ NURAINI DWI S.<sup>4)</sup>, BAIHAQI SYAKBANI<sup>5)</sup>

Universitas 45 Mataram

*novitacece84@gmail.com (corresponding)*

### ABSTRAK

Dalam Undang Undang Pasal 41 Ayat (2) Undang Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dituliskan bahwa: "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. pemerintah sendiripun kerap tidak peduli terhadap pendidikan, lingkungan dan kondisi para penyandang disabilitas. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme dalam pelaksanaan aksesibilitas penyandang disabilitas. Dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, konseptual. Dalam pembuatan gedung dan fasilitas umum, biasanya yang diperhatikan adalah sesuai tidaknya dengan Kerangka Acuan Kerja yang menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun. Sedangkan proses rehabilitasi atau pembangunan, mula-mula dibuat proposal oleh instansi yang terkait, lalluproposal tersebut diantar ke Dewan Perwakilan Rakyat, lalu setelah mendapatkan disposisi dari DPR, barulah Dinas Pekerjaan Umum melakukan fungsi kerjanya. Sedangkan dalam acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum tidak berlandaskan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dimana dalam aturan tersebut tertera mekanisme pembangunan dan rehabilitasi fasilitas.

---

**Kata kunci** : *Disabilitas, Hak Asasi manusia.*

### ABSTRACT

*In Law Article 41 Paragraph (2) Law no. 9 of 1999 concerning Human Rights it is written that: "Every person with disabilities, the elderly, pregnant women and children, has the right to receive special facilities and treatment. The government itself often does not care about education, the environment and the conditions of people with disabilities. The aim of this research is to find out and understand the mechanisms for implementing accessibility for people with disabilities. By using the Legislative Regulations, conceptual approach. In constructing buildings and public facilities, what is usually considered is whether they are in accordance with the Terms of Reference which are the reference for the Public Works Department to construct. Meanwhile for the rehabilitation or development process, initially a proposal is made by the relevant agency, then the proposal is submitted to the House of Representatives, then after receiving the disposition of the DPR, then the Public Works Service will carry out its work function. Meanwhile, the work reference for the Public Works Service is not based on the Regulation of the Minister of Public Works concerning Technical Guidelines for Facilities and Accessibility in Buildings and the Environment, in which the regulation states the mechanism for the construction and rehabilitation of facilities.*

---

**Keywords**: *Disability, Human Rights.*

### PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 ditegakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Dengan beberapa aturan yang mejadi pedoman pelaksanaan HAM ini, harusnya membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan. Dimana, kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan HAM diberikan kepada masing-masing individu. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, bahwa: “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Hal ini bernilai bahwa kemerdekaan akan dikatakan merdeka jika berada dalam sebuah kondisi dimana tidak adanya penindasan menjadi tolak ukur terciptanya sebuah kemerdekaan yang pastinya sudah dapat dinikmati oleh bangsa hingga saat ini. Selain itu, hubungan HAM dengan Pembukaan, diperlihatkan secara khusus sebagai sebuah hak asasi kemerdekaan segala bangsa dan tujuan Negara. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putera putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi. Seperti yang tertuang pada Undang Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa: “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan,”

Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan. Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri. Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang menemukan diskriminasi. Selain kasus di atas, dalam aturan lain juga diatur tentang bagaimana penyandang cacat memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Undang Undang Pasal 41 Ayat II Undang Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dituliskan bahwa: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Hal di atas jelas cukup untuk menggambarkan bahwa penyandang cacat dimanapun di tempatkan harusnya memperoleh perlakuan khusus. Namun, perlakuan khusus inilah bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi masyarakat lain atau non disabilitas. Alasannya hanya satu, UU membolehkan mereka yang penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus lantaran disabilitas yang mereka alami. Tapi, sekali lagi, masyarakat non disabilitas tak boleh menganggap ini sebagai diskriminatif bagi mereka karena tidak mendapatkan pelayanan khusus. Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak yang negara berkewajiban untuk memenuhi. Bahkan, ketika Negara tidak mampu untuk memenuhi hak hak warga sipilnya yang jelas jelas tertuang dalam Undang Undang, maka sama saja negara yang tercerminkan oleh pemerintahnya melanggar undang undang.

Dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam UU atau segala bentuk aturan yang menjadi legitimasi suatu bangsa adalah berasal dari rakyat. Seperti halnya prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi Negara adalah sesuai dengan kondisi warga Negara Indonesia. Dimana aturan tersebut harus sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di wilayah NKRI. Oleh pemerintah sendiripun kerap tidak peduli terhadap pendidikan, lingkungan dan kondisi para penyandang disabilitas. Padahal, hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Hak mereka juga bagian dari hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana pula yang tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-wenangan inilah yang di dalam konsep moral dan metayudirisnya disebut “konstitusionalisme”. Hak konstitusional dapat juga dilihat secara timbal balik dengan kewajiban konstitusional Negara. Setiap kewajiban konstitusional sebagai bagaian yang tidak dapat dipisahkan daripadanya atau yang melekat pada kewajiban Negara tersebut. Hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dan menjadi hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan aksesibilitas penyandang disabilitas?

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan aksesibilitas penyandang disabilitas?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan penerapan peraturan tersebut dalam kenyataan di masyarakat (Soekanto dan Mamudji, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Salah satu ciri yang dimiliki oleh umat manusia adalah memiliki pandangan subjektif tentang sesuatu yang diketahui atau dialaminya. Aspek subjektivitas yang dimiliki oleh manusia inilah yang menjadikan seluruh pandangan manusia yang sering kali diklaim sebagai suatu kebenaran adalah bersifat relative, tidak mutlak. Pengertian kebenaran universal yang sering kali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya jika sampai pada implementasinya pasti akan tersentuh oleh interpretasi (subjektivitas) manusia, dan ini memang mustahil untuk dihindari.

Beberapa faktor seperti budaya, keyakinan agama, dan solidaritas (politis), akan menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pemikiran manusia yang pada akhirnya akan memengaruhi juga sikap dan pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan (Syahuri, 2011).

Jika kita mencermati konsep Negara hukum seperti yang terurai di atas, tampak suatu paradigma kenegaraan dari sisi bangunan Negara. Namun, bentuk penjawantahan paradigma kenegaraan tersebut sebagai suatu bangunan Negara hukum, baru dapat terlihat apa bila bangunan tersebut dilengkapi dengan struktur Negara dan mekanisme operasionalnya.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain (Syahuri, 2011).

Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia.

Mengingat pembentukan Negara dalam sistem demokrasi dan Negara hukum merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka pemerintah bersama semua elemen penyelenggara Negara lainnya yang dilekati kewajiban untuk bertindak atau mengambil kebijakan sesuai batas kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* Negara.

Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28 (i) ayat 4 hasil amendemen ke-2 yaitu:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.”

Dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada awalnya diatur dalam UUD 1945, namun aturan tersebut ternyata belum mampu mewisadahi dan menyelesaikan segala bentuk perkara HAM. Dimana hal ini menjadi momentum yang panjang dan sulit untuk diperjuangkan, karena adanya perbedaan pendapat/pandangan daripada pendiri negara mengenai hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri.

Pada saat itu hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) diidentikkan dengan ideologi liberalis yaitu merupakan paham terhadap pengakuan hak individu secara menyeluruh. Hal inilah yang dianggap tidak cocok dan bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun setelah waktu yang cukup panjang, akhirnya Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka mulai diatur dalam konstitusi maupun undang-undang. Dari masa orde lama dan orde baru penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia masih sangat minim. Tetapi, dengan adanya reformasi membawa angin segar terhadap penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Terbukti dengan diaturnya pasal dalam konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun juga, hak asasi manusia diatur dalam pembukaan dan dalam batang tubuh. Pada pembukaan ada disebutkan tentang hak kemerdekaan. Sedangkan pada batang tubuh diatur dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28A, Undang Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28B Ayat (1), Undang Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28B Ayat (2), Undang Undang Dasar 1945

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan lahir dan hadirnya beberapa aturan yang menjadi payung bagi hak asasi manusia ini cukup memperlihatkan bahwasanya hak asasi manusia ini sangat dijaga dan diperhatikan sungguh sungguh oleh Negara.

Penegakan hak asasi manusia ini tentunya menjadi hal yang tak kalah penting bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, selain dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui Undang Undang No. 39 Tahun 1999, juga dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Keseriusan pemerintah menegakkan HAM ini juga dapat diperhatikan dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Tidak hanya itu, secara umum Undang Undang HAM membagi HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang tersebut, seperti di bawah ini:

1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa.
2. Hak memperoleh keadilan
3. Hak atas kebebasan pribadi
4. Hak atas rasa aman,
5. Hak atas kesejahteraan
6. Hak turut serta dalam pemerintahan
7. Hak wanita
8. Hak anak
9. Hak atas kebebasan beragama

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia. Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:

- 1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- 3) setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- 5) setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- 6) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- 7) setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang (Ali, 20226).

Deskripsi tentang kewajiban penyelenggara negara seperti yang tergambar diatas, merupakan bentuk pengejawantahan konsep *Good Governance* yang belakangan ini marak dipromosikan sebagai era baru tata kelola pemerintahan yang baik. Betapa tidak, karena untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran serta kemajuan yang lebih tinggi pada setiap bangsa, maka sebagian besar ditentukan oleh tata kelola pemerintahannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga elemen utama yakni, pemerintahan atau negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*) serta ditambah lagi dengan interaksi antar ketiga elemen tersebut. Ketiga elemen tersebut di atas masing-masing memiliki fungsinya sendiri yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang saling bersinergi. Fungsi dari masing-masing elemen tersebut antara lain: negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan masyarakat ikut berperan positif dalam interaksi sosialnya, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik (Sedarmayanti, 2003).

Hal yang sama juga terjadi pada HAM karena secara substansial HAM mengandung ilai-nilai universal. Namun, jika nilai HAM itu sampai pada definisi operasional, ia akan bernilai relatif.

### **Mekanisme dalam Pelaksanaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas**

Hak Konstitusional adalah hak hak warga Negara yang dijamin dalam dna oleh UUD NRI 1945, sedangkan warga Negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan Negara Indonesia dna tunduk kepada kekuasaan Negara Indonesia (Kansil, 2000).

Sedangkan Hak asasi Manusia seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*).

Hak warga negara adalah Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*). Sedangkan Hak asasi Manusia yang terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional warga negara yang terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus bercirikan (Ashiddiqie, 2005):

- (1) adanya perlindungan HAM,
- (2) adanya peradilan yang bebas dan
- (3) adanya asas legalitas.

Hukum konstitusi membentuk hierarki norma, dan hirarki ini juga mengkondisikan interpretasi konstitusi. Akibat langsung dari hak asasi manusia misalnya membentuk satu hubungan hierarkis diantara teks konstitusi. Satu hirarki dalam konstitusi (*intraconstitutional hierarchies*) lebih rumit, tetapi hukum menyiratkan satu status yang istimewa bagi hak konstitusi. Teks konstitusi bisa dianggap terlebih dahulu memproklamasikan HAM, sebelum membentuk lembaga negara dan sebelum fungsi-fungsi Pemerintahan dibagikan kepada lembaga-lembaga negara. Akibat pendirian ini, HAM dilihat oleh sarjana hukum dan banyak hakim memiliki satu eksistensi juridis yang lebih awal dan bebas dari negara.

*Doktrin* menyatakan bahwa norma HAM merupakan satu jenis normativitas suprakonstitusional (*supraconstitutional normativity*) yang membuat mereka (setidaknya sebagian dari padanya) kebal terhadap perubahan melalui revisi konstitusi. Ini melekat dalam posisi hukum alam, meskipun hukum alam sangat jarang dikemukakan sebagai alasan. Status istimewa hak asasi ini, tentu saja, ditegakkan oleh ketentuan yang mengaturnya, meskipun terjadi perubahan konstitusi.

Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah *mendorong* pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu Negara (wiratman & perdana, 2005).

Konstitusionalisme HAM yang berwujud pada upaya penyejahteraan hak-hak warga negara, belum cukup bila dipahami secara tekstual. Tetapi harus dilihat pula bagaimana aras tafsir konteks dan implementasi tekstual yang melandasi pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusinya (Ashidsiqie, 2005).

Kegagalan memaknai dan menerjemahkan konstitusionalisme dalam kebijakan dan tindakan nyata akan melahirkan banyak masalah serius, tidak bisa menghapuskan masalah kemiskinan ekonomi, atau diskriminasi sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan politik, sehingga memudahkan penguasa pada kerakusan, korupsi dan pada akhirnya menggampangkan untuk membatasi dan menceraub hak-hak dasar warga negaranya.

konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitusionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitusionalisme yang anti kolonialisme. Dalam Undang-Undang Dasar sendiri menegaskan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan, dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini.

Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara.

Aksesibilitas adalah persoalan yang tidak hanya menimpa penyandang disabilitas. Berbagai kalangan juga turut merasakan miskinnya fasilitas yang terdapat di dalam fasilitas umum. Fasilitas umum yang menjadi hak bagi setiap warga tidak dinikmati maksimal oleh warga. Penyandang disabilitas adalah warga Makassar yang memiliki kesamaan kesempatan, seperti keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Menikmati fasilitas umum, baik gedung umum, kendaraan umum, maupun segala bentuk fasilitas yang disediakan untuk warga umum. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem. Adapun proses pembuatan atau rehabilitasi bangunan dan gedung fasilitas umum berdasar atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun, sebelum itu proses yang ditempuh terlebih dulu adalah instansi yang ingin bangunan atau gedung direhabilitasi melakukan perencanaan dan estimasi anggaran, lalu hasil perencanaan tersebut dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat, setelah itu barulah instansi yang telah memperoleh anggaran bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum (PUPR). Padahal, jika saja Dinas PUPR berdasar atas aturan tersebut, sudah menjadi hal yang pasti jika pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Hal inilah yang menjadi persoalan bagi penyandang disabilitas mengapa tak mampu menikmati fasilitas umum.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dalam pembuatan gedung dan fasilitas umum, biasanya yang diperhatikan adalah sesuai tidaknya dengan Kerangka Acuan Kerja yang menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun. Sedangkan proses rehabilitasi atau pembangunan, mula-mula dibuat proposal oleh instansi yang terkait, lalu proposal tersebut diantar ke Dewan Perwakilan Rakyat, lalu setelah mendapatkan disposisi dari DPR, barulah Dinas Pekerjaan Umum melakukan fungsi kerjanya. Sedangkan dalam acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum tidak berlandaskan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dimana dalam aturan tersebut tertera mekanisme pembangunan dan rehabilitasi fasilitas.

### **Saran**

Pembangunan gedung atau sarana lain untuk penyandang disabilitas perlu memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan para yang berkebutuhan. Pemerintah atau dinas terkait harapannya mengawal dan mengawasi proses atau prosedur mekanisme dalam pelaksanaan aksesibilitas penyandang disabilitas supaya hasilnya sesuai yang diharapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Nasution dkk. (2000). *Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah*. Mandar Maju, Bandung.
- Ashiddiqie Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Baharuddin Lopa. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,.
- C.S.T. Kansil. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Syahuri, Taufiqurrahman. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana
- Frans Magnis Suseno. (1992). *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hilman Hadikusumo. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung,.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Cetakan VI
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance, (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Badung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Wiratraman, R. Herlambang Perdana, (2005). *Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara  
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*  
Zainuddin Ali. (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika